ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms)

Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms), kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang dapat merusak generasi yang akan mendatang dengan merusak fisik maupun mental pengguna sehingga kejahatan ini dapat digolongkan sebagai kejahatann yang luarbiasa. Perkara Dengan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms merupakan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin yang dilakukan oleh pelaku dengan menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin dengan maksud untuk membantunya agar selalu terlihat bugar ketika pelaku melakukan pekerjaannya sebagai *Sales Promotion Girl*.

Penulis melakukan penelitian dengan batasan identifikasi masalah mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms) dan upaya-upaya dalam menanggulangi atau mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan merode pendekatan sosiologis empiris Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan narasumber yaitu terdakwa, dan studi berkas putusan perkara.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Bandung, Pengadilan Negeri Ciamis dan Keluarga Pelaku dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil analisa bahwa faktor internal penyebab terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah adanya faktor dirinya untuk memilih suatu kesenangan atau *psikologi hedonistik* hal ini didasari bahwa zat atau jenis narkotika golongan I yang digunakan pelaku tidak dapat membantu dirinya untuk melakukan pekerjaan sebagai *Sales Promotion Girl* dan terdapat faktor eksternal yaitu adanya faktor lingkungan yang menjadi pendorong pelaku untuk berbuat jahat yang mana hal ini berdasarkan perolehan narkotika golongan I tersebut tidak diketahui secara umum. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya Penal yaitu upaya penindakan dan upaya rehabilitasi dan upaya non-penal yaitu upaya pembinaan dan upaya pencegahan, kedua upaya ini dapat menjadi suatu cara untuk dapat mencegah ataupun menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Saran penulis diharapkan adanya suatu pemahaman yang sama serta kerja sama semua pihak baik aparatur penegak hukum ataupun masyarakat dalam menghadapi kejahatan Narkotika ini untuk dapat mencegah penggunaan ataupun penyebaran Narkotika yang dapat merusak generasi bangsa secara fisik maupun mental.